



Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam

Sukron Mazid ^{a,1*}, Mursia Ekawati ^{a,2}, Sholihul Hakim ^{a,3}, Dian Agustina Prihastiwi ^{a,4}

^a Universitas Tidar, Indonesia

¹ sukronmazid@untidar.ac.id *

Informasi artikel

Received: 15 November 2021;

Revised: 25 November 2021;

Accepted: 10 Desember 2021

Kata kata kunci:

Kepatuhan;

Kesadaran Hukum Pajak;

Paku Hitam.

: ABSTRAK

Pengabdian ini memiliki konsen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat membayar pajak. Guna mengedukasi pemahaman terhadap nilai-nilai dasar penting membayar pajak sesuai dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Pengabdiannya dengan permainan edukatif menggunakan alat peraga sebagai media melatih kognisi dan afeksi untuk meningkatkan *knowledge* (pengetahuan) dan *awaranness* (kesadaran). Model edukasi melalui materi PAKU HITAM yang tersosialisasi nantinya dapat meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat. Transfer ilmu dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua dengan cara pendekatan edukasi humanis, terencana, teratur, sistematis, menyenangkan dan sederhana. Pemahaman kesadaran membayar pajak di wilayah mitra butuh strategi yang mudah dipahami agar dapat memunculkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam membayar pajak demi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain materi, tim juga memonitor dan mengevaluasi apakah materi yang telah tersalurkan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Evaluasi ini berfungsi sebagai tindak lanjut tim dalam membantu membentuk masyarakat melalui karakter yang berjiwa nasionalis dan patriotis.

ABSTRACT

Counseling to Raise Awareness and Compliance in Paying Taxes Through Paku Hitam Educational Games. Devotion it has concerned to improve awareness whoever the laws of society pay taxes. To educate knowledge of the basic values of important paid tax in accordance with the constitution Indonesian year 1945. Educative about its loyalty used a also a as a medium train cognition and afeksi to increase knowledge (knowledge) and (awareness). Model education through the material black spikes socialization will improve the quality of the understanding of the community. Transfer knowledge of a senior citizen into a son or child to old to education humanist approach, planned, regular, systematic, pleasing and simple. Understanding of paying taxes on the partner areas need a comprehensible to raising awareness and observance of laws to pay tax welfare for our nation and state. Besides, material the team also monitor and which has been distributed evaluation whether material could be implemented properly or not. It serves as a follow-up evaluation teams in helped shape the community through character soul nationalists and patriotic.

Keywords:

Early childhood;

Parenting;

Parenting Parenting.

Copyright © 2021 (Sukron Mazid dkk). All Right Reserved

How to Cite : Mazid, S., Ekawati, M., Hakim, S., & Prihastiwi, D. A. (2021). Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 32–37. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/518>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kabupaten Magelang mempunyai zona yang sangat beragam, dimulai dari tata wilayah, kawasan wilayah serta pembagian wilayah baik Kecamatan maupun Desa yang sangat luas dan letak daerah yang datar, berbukit bahkan sampai pegunungan. Selain itu, warga masyarakat yang beraktivitas mayoritas pada sektor non formal seperti petani, tukang kebun, peternak dan pedagang sangat melekat bagi warga Magelang. Salah satu daerah yang menjadi sorotan karena ada puncak giyanti dan sosial budaya masyarakat masih sangat kental adat istiadat dan budaya Magelangnya adalah Desa Sukosari.

Desa mitra memiliki permasalahan dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat disekitar wilayah mitra. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus penunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang melibatkan warga di beberapa desa lain di sekitar wilayah desa mitra. Permasalahan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dalam proses yang dilakukan oleh ketua peneliti pada tahun 2018, catatan pelaksanaan pembayaran PBB tahun 2016 sampai dengan 2018 ditalangi dengan menggunakan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kasus ini menjadi sorotan penting pemerintah kabupaten Magelang. Artinya dalam hal ini, warga masyarakat masih sangat meremehkan dan belum menyadari tentang pentingnya membayar pajak. Padahal dengan membayar pajak negara akan mendapatkan pendapatan dari pendapatan inilah nanti kembali dan digunakan untuk masyarakat. Jadi, timbal baliknya sangat kentara dan bisa dinikmati bersama terutama dalam konstruk kesejahteraan manusia melalui pembangunan baik infrastruktur ataupun substruktur.

Problem utama adalah pada pemerintah Desa terutama ketidakmapanan dan kejelasan pembangunan ataupun pemberdayaan sebagai program yang menjadi andalan APBDesa jadi mandek, akibatnya di wilayah mitra menjadi terhambat karena ada dana desa yang dipergunakan untuk membayar tunggakan pajak. Hal ini menimbulkan aspek trauma bagi warga di wilayah mitra karena produktivitas dan kreativitas warga untuk menggunakan dana desa menjadi terhambat. Potensi rasa kekhawatiran sering muncul apabila terjadi semacam demo/tuntutan warga baik yang pro maupun kontra dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan desa. Maka yang terjadi adalah bentrokan akibat dari kebijakan yang kurang maslahat dan ditimbulkan oleh hal sepele yaitu tidak sadar membayar pajak. Dan kalau seperti ini terus terulang dan terjadi maka, akan ada aksi balas dendam yang mungkin terjadi dan paling fatal adalah bisa sampai menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, mitra sendiri mulai berbenah dan tengah berusaha untuk mengembalikan kondisi yang ideal dan kondusif sehingga masyarakat di wilayah mitra kembali merasakan kehidupan yang nyaman, aman dan damai dalam bersosial-masyarakat.

Berdasarkan analisis situasi di atas Tim Pengabdian dapat mengidentifikasi masalah- masalah yang menjadi prioritas dari mitra, permasalahan tersebut adalah: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat di wilayah mitra terkait kesadaran dan kepatuhan hukum dalam membayar pajak sesuai amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 23 Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945. (2) Belum adanya cara yang dikonsepskan oleh mitra dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak. (3) Tidak adanya strategi atau metode yang tepat dan sesuai bentuk edukasi ataupun inovasi dalam menggugah kesadaran membayar pajak yang praktis dan efisien. (4) Keterbatasan mitra dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang mempunyai jiwa nasionalisme dalam membangun Indonesia dari skala yang lebih kecil yakni di Desa. (5) Perlunya membuat formula atau rekomendasi tata kelola dalam menumbuhkan dan menyadarkan membayar pajak sebagai taat hukum melalui model permainan yang mudah dan menyenangkan.

Metode

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimulai dari tahap sosialisasi hingga pada tahap monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan lebih jelas adalah sebagai berikut: (1) Observasi lapangan: Tim pengabdian melakukan survey lapangan atau menentukan tempat yang akan digunakan melaksanakan program pengabdian. (2) Pemetaan masalah: Tim

melakukan dialog dengan perwakilan perangkat desa untuk melakukan dialog awal sebagai bentuk pemetaan masalah sosial apa saja yang sering terjadi pada Masyarakat Desa Sukosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. (3) Perencanaan kegiatan: Tim pengabdian merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menyusun SOP (*Standart Operating Procedur*) melaksanakan permainan yang terdiri dari 4 tahap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (4) Membuat alat peraga yang memanfaatkan limbah produksi mebel milik salah satu perangkat desa (sekertaris desa). (5) Pelaksanaan kegiatan : (a) Kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan melalui dialog dua arah dengan teknis pelaksanaannya mengundang warga Desa Sukosari Kecamatan magelang, Kabupaten Magelang di Balai Desa atau gedung pertemuan Kantor Desa kemudian memberikan penyuluhan atau sosialisasi Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU No 16 Tahun 2009). (b) Menonton Film tentang pemanfaatan hasil pajak untuk memberi wawasan kepada warga melalui pengalaman audio visual. (c) Mengajak warga bermain PAKU HITAM untuk memahami prinsip dasar perpajakan. (6) Monitoring dan Evaluasi : Tim pengabdian bersama dengan tim monev (monitoring dan evaluasi) dari Universitas akan melakukan monitoring sekaligus evaluasi terhadap manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan kepada masyarakat apakah sudah tepat sasaran atau belum. (7) Pembuatan laporan: Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai, tim menyusun laporan perihal berjalannya seluruh kegiatan pengabdian dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan pengabdian ini. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap dana yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yang ditujukan kepada Universitas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Observasi Awal

Hasil observasi awal dilakukan di Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terutama untuk para perangkat dan aparatur Desa sangat membutuhkan materi dan pemahaman berkaitan dengan pajak karena pajak merupakan sarana untuk pembangunan nasional. Sedangkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat dan aparatur desa masih belum paham mengenai materi terkait pajak yang mana ini akan berdampak pada kesadaran pajak. Berdasarkan hasil observasi awal, perlunya ada penyuluhan mengenai pajak, dimulai dari edukasi, pemahaman dan mengarah kepada kesadaran pajak dan pentingnya pajak bagi negara.

Persiapan Materi dan Pematangan Konsep

Untuk mempersiapkan materi dan pematangan konsep kegiatan pasca observasi, tim pelaksana PKM berkolaborasi dengan mahasiswa melaksanakan koordinasi internal untuk membagi tugas dan menyiapkan kebutuhan pelatihan (materi, perlengkapan, akomodasi, administratif). Pada kegiatan ini dilakukan pengumpulan materi dari berbagai literatur tentang model penyuluhan materi mengenai pajak yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para aparatur dan perangkat yang ada di Wilayah Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Selain itu, pematangan konsep kegiatan meliputi pembagian kerja anggota dan pembuatan time schedule kegiatan. Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 dan 25 Mei 2021.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara simultan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membayar pajak. Pada tahap pertama, kegiatan dilakukan dengan metode diskusi dan dialog dua arah yang dilakukan selama dua kali yaitu tanggal 14 dan 21 Juli 2021. Peserta dari diskusi tersebut

yakni perangkat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan. Pada kesempatan pertama ini, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai landasan hukum dari pajak karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa membayar pajak sama seperti membayar upeti dan bersifat memberatkan, serta prosesnya masih dianggap sulit. Selain itu, tim pengabdian juga menyampaikan materi mengenai arti penting pajak dan manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Tim pengabdian menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu alat yang digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai segala pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lain yang bermanfaat bagi pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dialog yang kedua, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pentingnya pendidikan kepada anak yang dilakukan oleh keluarga. Pendidikan merupakan fondasi paling penting demi terwujudnya kesejahteraan dan tujuan bangsa. Masyarakat yang terdidik akan memahami dan menyadari bahwa ia memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional dan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Pajak merupakan salah satu faktor penting demi terwujudnya tujuan bangsa karena pajak menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk menyediakan layanan pendidikan, Kesehatan, dan layanan publik lainnya yang layak bagi masyarakat. Pada kegiatan dialog yang kedua ini juga disampaikan mengenai Tata cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pribadi. Pada kesempatan ini disimulasikan pula tata cara pengisian, pelaporan, serta pembayaran pajak sehingga diharapkan agar wajib pajak dapat memahami dan melakukan secara mandiri penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Simulasi ini dilakukan dengan pemutaran video pendek mengenai tata cara yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah permainan PAKU HITAM yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021. Permainan menggunakan alat berupa papan tripleks, paku payung, tali, dan kertas. Kertas bergambar ditempelkan pada papan tripleks dan ditancap dengan paku payung. Kertas tersebut bergambarkan segala hal yang dibiayai dari pajak. Peserta diminta untuk mengidentifikasi gambar-gambar yang merepresentasikan manfaat dari pajak dengan menghubungkan tali ke paku-paku payung. Tujuan dari permainan ini adalah agar peserta pelatihan dapat menginternalisasi manfaat dari pembayaran pajak. Dengan melakukan gerak motorik dan didukung dengan gambar visual, maka peserta akan memiliki kesadaran yang terpatrit dalam pikirannya untuk turut berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Selama kegiatan edukasi melalui permainan dilakukan, peserta terlihat sangat antusias dan bersemangat, dan dapat mengingat dari penyampaian materi sebelumnya mengenai manfaat dari membayar pajak.

Gambar 1. Pemberian Materi Kesadaran Perpajakan



Gambar 2. Pemberian Materi Kesadaran Perpajakan

Monitoring dan Evaluasi



Langkah terakhir dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran perpajakan masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2021. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memantau perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan perpajakan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode dialog dengan masyarakat dan tata pamong Desa Sukosari. Pengukuran tingkat kesadaran perpajakan dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil yang diperoleh yaitu masyarakat semakin memiliki wawasan yang lebih luas mengenai alasan pemungutan pajak dan manfaat yang akan mereka peroleh. Masyarakat tidak lagi bersikap skeptis terhadap pemungutan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah. Masyarakat menjadi memiliki pemahaman mengenai pengelolaan pajak negara Indonesia.

Luaran yang Dicapai

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: (1) Meningkatnya tingkat kualitas pemahaman dan kuantitas masyarakat yang patuh dan memiliki kesadaran terhadap hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. (2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Kegiatan pengabdian ini tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya partisipasi dan kerjasama warga Desa Sukosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Besar harapan kami sebagai tim pengabdian masyarakat agar seluruh warga yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat mendukung dan benar-benar terlibat dalam kegiatan ini sehingga output dari kegiatan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi warga. Sebab saat ini hampir sebagian besar masyarakat kita belum memahami manfaat penting membayar pajak, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Simpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Masyarakat di Desa Sukosari Kecamatan Bandongan masih banyak yang belum memahami mengenai peranan pajak dan tidak memiliki NPWP karena masih berprasangka negatif terhadap pajak. Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini lebih membuka paradigma masyarakat untuk berpikiran positif terhadap pajak dan arti penting pajak sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat dimaksimalkan

untuk menunjang proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Dengan adanya penyuluhan dan edukasi mengenai kesadaran pajak, masyarakat menjadi lebih antusias dalam melakukan pembayaran serta pelaporan secara online dan merasa lebih mudah untuk melaporkan dan membayar pajak, karena selama ini mereka merasa kesulitan dan tidak mengerti cara melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM-PMP Universitas Tidar yang telah memberi dukungan financial terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang telah menjadi mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung pengabdian masyarakat sehingga berjalan lancar dan tanpa halangan suatu apapun.

Referensi

- Darmayanti, Febri, Elmira dan Rahayu, Sri Retnaning. 2017. Sosialisasi Pajak Kepada Para Pedagang Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, Vol. 1. No. 1.
- Tim Edukasi Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Jakarta.
- Sutedi Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Tim Badan Pusat Statistik 2008. Kecamatan Windusari Dalam Angka dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pemerintah Kabupaten Magelang , Kecamatan Windusari. Profil Desa Balesari. dilihat 10 November Mei 2021. <https://www.magelangkab.go.id/>